

Sanksi Tindak Pidana Anak Perspektif Fiqh Jinayah dan UU No. 11 Tahun 2012: Analisis Maṣlaḥah terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari

Ma'had Aly Lirboyo, Indonesia

Email: a.zaeinima@mahadalylirboyo.ac.id

Abstract: *This study presents an in-depth juridical-normative and comparative analysis of the harmonization between Indonesian positive law, as embodied in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), and the principles of classical and contemporary Fiqh Jināyah (Islamic criminal law). The primary focus of the study is to explore the points of convergence and divergence between the concept of restorative justice in national law and the Islamic concepts of ta'dīb (educational measures), ta'zīr (discretionary punishment), and ṣulḥ (reconciliation). The analysis employs the frameworks of Maṣlaḥah Mursalah and Maqāṣid al-Sharī'ah, with particular emphasis on ḥifẓ al-nasl (protection of lineage) and ḥifẓ al-nafs (protection of life). This study examines the validity of imprisonment as a criminal sanction for children and the determination of the age of criminal responsibility. The findings indicate that despite epistemological differences in determining legal maturity namely bāligh in Islamic law versus the chronological age of 18 years in national law both legal systems converge on the paradigm that children require special treatment oriented toward rehabilitation rather than retribution. The maṣlaḥah-based analysis underscores that imprisonment, although recognized as an ultimum remedium under the UU SPPA, has the potential to constitute maṣḍah (harm) that contradicts the objectives of Sharī'ah if it is not managed through a rigorous educational and rehabilitative approach. Accordingly, this study recommends the integration of religious values into diversion mechanisms and the re-evaluation of liberty-depriving sanctions through a maqāṣid-oriented perspective in order to realize a humane and just juvenile justice system.*

Keywords: *Juvenile Criminal Sanctions, Fiqh Jināyah, Restorative Justice, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Abstrak: *Penelitian ini menyajikan analisis yuridis-normatif dan komparatif yang mendalam mengenai harmonisasi antara hukum positif Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan prinsip-prinsip Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) klasik dan kontemporer. Fokus utama kajian adalah mengeksplorasi titik temu (convergence) dan divergensi antara konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam hukum nasional dengan konsep ta'dīb (pendidikan), ta'zīr (hukuman diskresioner), dan ṣulḥ (perdamaian) dalam Islam. Menggunakan pisau analisis Maṣlaḥah Mursalah dan Maqāṣid al-Syarī'ah khususnya ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa).*

Penelitian ini menguji validitas sanksi pidana penjara bagi anak dan batasan usia pertanggungjawaban pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan epistemologis dalam penentuan usia kedewasaan (bāligh vs. kronologis 18 tahun), kedua sistem hukum bertemu pada paradigma bahwa anak memerlukan perlakuan khusus yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Analisis masalah menegaskan bahwa pidana penjara, meskipun diakui sebagai ultimum remedium dalam UU SPPA, berpotensi menjadi mafsadah (kerusakan) yang bertentangan dengan tujuan syariat jika tidak dikelola dengan pendekatan edukatif yang ketat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai religius dalam mekanisme diversi dan reevaluasi sanksi perampasan kemerdekaan melalui perspektif maqāṣid guna mewujudkan sistem peradilan yang humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Anak, Fikih Jinayah, Keadilan Restoratif, Maqāṣid al-Syarī'ah

LATAR BELAKANG

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, baik pada tataran global maupun nasional, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) telah mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Pendekatan klasik yang bersifat retributif yang memandang anak semata-mata sebagai objek hukum dan menuntut pertanggungjawaban pidana layaknya orang dewasa kini semakin ditinggalkan. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan anak, sistem hukum modern bergerak menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan, pembinaan, serta pemulihan agar dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam kehidupan sosial (Heliany, 2025).

Di Indonesia, pergeseran paradigma tersebut secara normatif diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-undang sebelumnya dinilai tidak lagi relevan karena cenderung menekankan pendekatan punitif dan mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. UU SPPA hadir dengan membawa semangat perlindungan anak melalui penguatan prinsip keadilan restoratif serta penerapan diversi sebagai kewajiban imperatif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan (Rabbani, 2025).

Kendati demikian, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, konstruksi hukum nasional terkait pemidanaan anak tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian Fiqh Jinayah. Hukum Islam memiliki kerangka konseptual tersendiri dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yang bertumpu pada konsep *mukallaf*, *bāligh* (kedewasaan biologis), dan *rusyd* (kematangan akal atau intelektual). Dalam tradisi Fiqh Jinayah, anak yang belum mencapai kedewasaan tidak dapat dikenai sanksi pidana berat seperti *hudūd* dan *qisās*, melainkan hanya dikenai tindakan edukatif (*ta'dīb*) atau sanksi ringan yang bersifat mendidik (*ta'zīr*) sebagai bentuk pembinaan moral dan sosial (Sya'idun, 2018).

Permasalahan kemudian muncul ketika terdapat ketidaksesuaian atau ruang abu-abu antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. UU SPPA menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana secara normatif dan kaku pada usia 12 tahun, sementara Fiqh Jinayah menitikberatkan pada indikator biologis dan psikologis yang bersifat individual, yang dapat muncul sebelum atau sesudah batas usia tersebut. Selain itu, praktik pemenjaraan anak meskipun ditempatkan sebagai ultimatum remedium masih menjadi perdebatan serius dalam perspektif kemaslahatan, mengingat dampak negatif lembaga pemasyarakatan terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak (Wahyuni, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan kritis untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan *maṣlaḥah* menjadi instrumen analisis yang relevan untuk menguji efektivitas dan legitimasi kebijakan pemidanaan anak, sekaligus menggali kontribusi filosofis Fiqh Jinayah dalam rangka penyempurnaan dan harmonisasi hukum nasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada analisis norma hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan

peraturan pelaksana terkait, pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep masalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, *restorative justice*, dan *ta'zīr*, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum positif Indonesia dan Fiqh Jinayah.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kitab fiqh klasik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, disertasi, hasil penelitian, dan literatur akademik relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif guna mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan titik temu kedua sistem hukum dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maṣlahah, Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Kerangka teoretis hukum Islam menempatkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan utama dalam mengevaluasi keberlakuan dan tujuan suatu hukum. Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia yang terangkum dalam lima prinsip dasar, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip perlindungan keturunan atau *ḥifẓ al-nasl* menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang. (Setiyanto, 2019)

Pemaknaan *ḥifẓ al-nasl* tidak dapat direduksi hanya pada aspek biologis atau larangan perbuatan zina semata. Pemikir kontemporer seperti Ibnu 'Ashur memperluas cakupan konsep ini hingga meliputi perlindungan terhadap kesejahteraan anak, akses pendidikan, pembinaan moral, serta jaminan masa depan yang layak. (Subaki, 2025) Oleh karena itu, menjauhkan anak dari sanksi pidana yang bersifat destruktif, seperti pemenjaraan yang menimbulkan stigma sosial dan trauma psikologis, merupakan manifestasi nyata dari prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Perlindungan terhadap akal atau *ḥifẓ al-'aql* juga menjadi relevan karena pengalaman hukum yang represif berpotensi menghambat perkembangan mental dan kognitif anak.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan keadilan restoratif menawarkan model penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan

pembalasan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku secara konstruktif, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat. Pendekatan ini memiliki keselarasan substantif dengan nilai-nilai Islam, khususnya konsep *ṣulḥ* (perdamaian) dan *al-ʿafw* (pemaafan), yang dianjurkan dalam Al-Qur'an bahkan dalam perkara pidana berat. (Heliany, 2025) Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai perwujudan kontemporer dari prinsip masalah dalam sistem hukum modern, terutama dalam konteks perlindungan anak.

Konstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implementasi Prinsip Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk konkret reformasi hukum pidana anak di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Asas-asas yang dianut, seperti perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif. (Rabbani, 2025)

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana minimal 12 tahun juga mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap pentingnya kematangan psikologis dan mental anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-ʿaql* dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*, yang menuntut agar hukum tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kapasitas rasional subjek hukum. (Rabbani, 2025)

Diversi menjadi inti dari sistem peradilan pidana anak dalam UU SPPA. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara dialihkan dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan musyawarah berbagai pihak. Kesepakatan yang dihasilkan tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. (Najmi Rabbani, 2025) Pendekatan ini secara substansial mencerminkan prinsip *maṣlaḥah* karena menghindarkan anak dari pelabelan negatif dan dampak jangka panjang dari proses peradilan pidana formal yang berpotensi merusak masa depan anak. (Setianingrum, 2022)

Apabila diversi tidak tercapai, UU SPPA tetap memberikan batasan ketat terhadap jenis dan lamanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Pidana penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir dan dibatasi secara proporsional, baik dari segi alasan penjatuhan maupun lamanya pidana. (Sya'idun, 2018) Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan menempatkan kemaslahatan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam penegakan hukum pidana.

Ahliyyah, Ta'dīb, dan Ta'zīr dalam Fiqh Jinayah sebagai Paradigma Perlindungan Anak

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana secara mutlak mensyaratkan terpenuhinya *ahliyyah al-adā'*, yaitu kecakapan bertindak yang lahir dari dua unsur utama, yakni baligh dan berakal sehat. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa beban hukum diangkat dari anak hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun, serta dari orang yang hilang akal hingga ia kembali sadar. Hadis ini menjadi fondasi normatif bahwa anak belum dapat diposisikan sebagai subjek hukuman pidana yang bersifat represif. (Sya'idun, 2018)

Fiqh jinayah secara klasik membagi perkembangan anak ke dalam beberapa fase yang menentukan bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Pada fase awal kehidupan, anak sama sekali tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, sementara pada fase *tamyīz*, anak mulai memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk namun belum mencapai kesempurnaan akal. Pada tahap ini, setiap perbuatan pidana yang dilakukan anak tidak dapat dikenai hukuman *ḥudūd* maupun *qisās*, melainkan dipandang sebagai kesalahan yang tidak disengaja secara hukum. Konsekuensinya, sanksi yang dikenakan bersifat edukatif melalui mekanisme *ta'dīb*, yaitu pendisiplinan yang bertujuan membentuk karakter dan kesadaran moral anak. (Mafakhir, 2016)

Perbedaan mendasar antara fiqh jinayah dan hukum positif modern terletak pada penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana. Fiqh menggunakan indikator biologis dan kematangan, yang bersifat fleksibel dan kontekstual, sementara hukum positif seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan batas usia kronologis yang pasti. Meskipun demikian, keduanya bertemu pada satu

titik penting, yaitu penolakan terhadap penerapan sanksi pidana yang berat dan destruktif terhadap anak yang belum matang secara mental dan moral. (Rabbani, 2025)

Dalam ranah sanksi, fiqh jinayah menempatkan anak dalam wilayah *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan secara rigid oleh syariat dan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam syariat:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ، فَيُؤَافِقُ الْحُدُودَ مِنْ وَجْهِ؛ أَنَّهُ تَأْذِيبٌ اسْتِصْلَاحٍ وَزَجْرٌ، يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الذَّنْبِ

Artinya: “*Ta'zīr* merupakan hukuman berupa tindakan pendisiplinan atas perbuatan dosa yang tidak ditetapkan hukuman *ḥadd* baginya. Hukum *ta'zīr* berbeda-beda sesuai dengan keadaan perbuatannya dan keadaan pelakunya. Ia menyerupai hukuman *ḥadd* dari satu sisi, yaitu sama-sama merupakan bentuk pendisiplinan untuk perbaikan dan pencegahan, namun menunjukkan perbedaan sesuai dengan perbedaan jenis dosanya.” (Al-Mawārdī, t.t.)

Penekanan utama dari konsep ini adalah aspek preventif dan edukatif, bukan pembalasan. Hakim diberikan diskresi luas untuk menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan kemaslahatan masyarakat. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang menegaskan kaidah bahwa tidak ada hukuman *ḥadd* bagi anak. Menurutnya, sanksi terhadap anak harus ditempatkan sebagai *ta'dīb* dan bukan sebagai *'uqūbah* dalam arti siksaan. Bentuknya dapat berupa teguran, nasihat, atau tindakan pembinaan lain yang dinilai membawa kemaslahatan:

وَلَنَا أَنَّهُ شَارَكَ مَنْ لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ، كَشَرِيكِ الْخَاطِئِ، وَلَآنَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا قَصْدَ لَهُمَا صَحِيحٌ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ إِقْرَأُهُمَا، فَكَانَ حُكْمُ فَعْلِهِمَا حُكْمَ الْخَطَا

Artinya: “Menurut kami, sesungguhnya ia telah bersekutu dengan orang yang tidak memiliki kesalahan (tidak berdosa) dalam perbuatannya, sehingga tidak wajib atasnya hukuman *qishāsh*, sebagaimana halnya sekutu dalam perbuatan yang keliru. Dan karena sesungguhnya anak kecil dan orang gila tidak memiliki maksud

(niat) yang sah, maka pengakuan keduanya pun tidak dianggap sah. Oleh sebab itu, hukum perbuatan keduanya diperlakukan sebagai hukum perbuatan karena kekeliruan (*khathā'*).” (Ibn Qudamah, 2009)

Bahkan dalam kasus kejahatan yang menimbulkan kerugian jiwa, fiqh menempatkan tanggung jawab di atas pada keluarga besar pelaku, bukan pada anak itu sendiri, sebagai wujud tanggung jawab komunal dan perlindungan terhadap anak.

Diskursus mengenai pemenjaraan anak dalam Islam menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi. Literatur klasik tidak menunjukkan adanya praktik pemenjaraan anak secara sistematis pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Penjara pada periode awal Islam lebih berfungsi sebagai penahanan sementara, bukan sebagai instrumen penghukuman utama. Namun, ulama kontemporer membuka ruang bagi penggunaan penjara sebagai bagian dari *ta'zīr* apabila benar-benar diperlukan untuk tujuan perbaikan dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. Syaratnya, penjara tersebut harus berfungsi sebagai lembaga pendidikan, terpisah dari orang dewasa, serta berorientasi pada *islāh*. (Sya'idun, 2018)

Dengan demikian, fiqh jinayah secara konseptual tidak menutup kemungkinan adanya pembatasan kebebasan anak, tetapi menegaskan bahwa setiap bentuk sanksi harus berpijak pada kemaslahatan dan perlindungan masa depan anak. Paradigma ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam sejak awal telah mengembangkan pendekatan yang humanistik, edukatif, dan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, sejalan dengan semangat reformasi sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif kontemporer.

Analisis Masalah terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqh Jinayah

Analisis komparatif antara UU SPPA dan fiqh jinayah memperlihatkan adanya kesamaan tujuan, meskipun menggunakan pendekatan normatif yang berbeda. UU SPPA berangkat dari paradigma hukum positif modern dengan penekanan pada perlindungan hak anak dan rehabilitasi, sedangkan fiqh jinayah berpijak pada konsep *ahliyyah*, *ta'dīb*, dan *ta'zīr* yang berbasis kematangan biologis serta pertimbangan kemaslahatan. (Fauzi, 2025)

Perbandingan sistematis antara kedua kerangka tersebut secara konseptual dapat dituangkan dalam sebuah tabel perbandingan, yang dalam konteks pembahasan ini disajikan tanpa pengisian data rinci, namun berfungsi sebagai alat

bantu analisis untuk melihat kesesuaian tujuan, jenis sanksi, dan filosofi pemidanaan anak. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel Perbandingan UU SPPA dan Fiqh Jinayah

Parameter	UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA)	Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)	Analisis Konvergensi/Divergensi
Dasar Filosofis	Restoratif ve Justice, Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest).	Maqāṣid al-Syarī'ah (Ḥifẓ al-Nasl), Ta'dīb, Iṣlāḥ.	Konvergen: Keduanya berorientasi pada pemulihan dan masa depan anak, bukan balas dendam.
Batas Usia	Kronologis: 12-18 tahun. <12 tahun hanya tindakan.	Biologis/Akal (Bāligh & Rusyd). Umumnya 15 tahun (Syafi'i), 18 tahun (Hanafi).	Divergen: UU kaku pada angka; Fiqh fleksibel pada kematangan. Namun keduanya sepakat anak <7-12 th tidak dipidana penuh.
Sanksi Utama	Diversi (Wajib). Alternatif: Pelatihan kerja, pembinaan.	Ṣulḥ (Damai), Diyat (Ganti rugi), Ta'dīb (Pendidikan).	Konvergen: Diversi dalam UU adalah manifestasi modern dari Ṣulḥ dan Diyat dalam Fiqh.
Hukuman Berat	Penjara (Ultimum Remedium). Maks 1/2 dewasa.	Ta'zīr (bisa berupa penahanan/pengasingan/pukulan mendidik). Tidak ada Hudud/Qisas.	Analisis: Penjara diakui di UU, dalam Fiqh diperdebatkan untuk anak namun dimungkinkan sebagai Ta'zir demi kemaslahatan (Maslahah Mursalah).
Tanggung Jawab	Individual (Anak). Orang tua sebagai penjamin.	Individual (Anak) untuk Ta'zir, Komunal (Aqilah) untuk Ganti Rugi (Diyat).	Divergen: Islam menekankan tanggung jawab kolektif keluarga (Aqilah) dalam pembayaran ganti rugi, UU lebih ke individu/negara.
Parameter	UU No. 11 Tahun 2012	Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)	Analisis Konvergensi/Divergensi

	(SPPA)		
--	--------	--	--

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi dalam UU SPPA dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. Diversi berfungsi melindungi jiwa dan akal anak dengan menghindarkan mereka dari pengalaman peradilan formal yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan kerusakan perkembangan mental. (Fauzi, 2025) Perlindungan ini sekaligus menjaga keturunan, karena anak yang terhindar dari stigma dan catatan kriminal memiliki peluang lebih besar untuk berfungsi secara sosial, membangun keluarga, dan menjadi bagian produktif dari masyarakat di masa depan.

Pendekatan diversi juga memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam Islam melalui konsep *ṣulḥ*. Prinsip bahwa perdamaian lebih baik daripada konflik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an menjadi fondasi normatif bagi penyelesaian perkara pidana anak secara non-retributif. Nilai-nilai seperti taubat, pemaafan, dan ganti rugi yang menjadi elemen utama keadilan restoratif menunjukkan bahwa mekanisme ini bukan sekadar adaptasi hukum modern, melainkan memiliki korespondensi langsung dengan etika hukum Islam.

Sebaliknya, pemenjaraan anak menimbulkan persoalan serius dalam timbangan *maṣlaḥah*. Meskipun secara normatif diperbolehkan dalam UU SPPA sebagai ultimum remedium, realitas empiris menunjukkan bahwa lembaga pembinaan anak kerap gagal menjalankan fungsi rehabilitatif secara optimal. Putusnya akses pendidikan, pergaulan dengan pelaku kejahatan lain, serta stigma sosial pascapemidanaan merupakan bentuk mafsadah yang secara langsung mengancam perlindungan keturunan dan masa depan anak. Dalam kaidah fiqh, penolakan terhadap kerusakan harus didahulukan daripada perolehan manfaat, sehingga pemidanaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan permanen tidak dapat dibenarkan apabila masih tersedia alternatif yang lebih maslahat.

Dalam kerangka fiqh jinayah, pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Qudamah menegaskan bahwa ta'zīr harus bersifat mendidik dan berorientasi pada perbaikan. Apabila suatu bentuk sanksi, termasuk penjara, kehilangan fungsi edukatifnya, maka ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai ta'zīr yang sah secara syar'i. Oleh karena itu, sanksi alternatif seperti pelatihan kerja atau pelayanan masyarakat lebih mencerminkan semangat *ta'dīb* karena menanamkan tanggung

jawab sosial tanpa mencabut kemerdekaan dan merusak kondisi psikologis anak. (Faqurais, 2021)

Isu batas usia pertanggungjawaban pidana juga perlu dievaluasi dalam perspektif maqāṣid. Penetapan usia 12 tahun sebagai batas bawah dalam UU SPPA dinilai lebih membawa kemaslahatan dibandingkan sebagian pandangan klasik yang membolehkan tindakan disipliner sejak usia tamyīz. Temuan psikologi modern dan neurosains menunjukkan bahwa anak pada rentang usia tersebut belum memiliki kematangan kognitif yang memadai untuk memahami konsekuensi hukum pidana secara utuh. Oleh karena itu, peningkatan batas usia pertanggungjawaban pidana mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman, sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam menjatuhkan hukuman, sesuai argumentasi fiqh: *“Tolaklah hudud (hukuman) karena adanya keraguan (syubhat).”* (Rabbani, 2025)

Namun demikian, batas usia atas yang bersifat kaku juga menyimpan problematika maṣlaḥah. Perlindungan yang diberikan secara seragam hingga usia 18 tahun berpotensi mengabaikan kemaslahatan korban dalam kasus-kasus kejahatan berat yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pelaku yang secara biologis dan psikologis telah matang. (Butarbutar, 2024) Dalam konteks ini, fiqh jinayah memberikan ruang diskresi yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kedewasaan aktual pelaku. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat krusial untuk menyeimbangkan perlindungan anak dengan keadilan bagi korban melalui penggalan nilai-nilai hukum yang hidup dan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam setiap putusan perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis normatif serta komparatif yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Terdapat harmonisasi filosofis yang kuat antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fiqh jinayah dalam memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak paradigma pembalasan dan menempatkan pendidikan (*ta’dīb*) serta perbaikan (*iṣlāḥ*) sebagai tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep keadilan restoratif dan diversifikasi dalam UU SPPA dapat dipahami sebagai manifestasi kontemporer

dari prinsip *ṣulḥ* dan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan perlindungan masa depan anak.

2. Dalam perspektif fiqh jinayah, konsep *ta'zīr* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik memberikan ruang fleksibilitas kepada negara untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan kemaslahatan. Namun demikian, pemenjaraan anak tidak memiliki basis tekstual yang kuat dalam praktik hukum pidana Islam klasik dan hanya dapat dibenarkan secara kondisional sebagai bentuk ijtihad *siyāsah shar'īyyah* dalam keadaan darurat. Pembenaan tersebut mensyaratkan terpenuhinya fungsi edukatif dan rehabilitatif. Apabila penjara justru menjadi sarana reproduksi kejahatan dan stigma sosial, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan utama Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).
3. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik implementasi di lapangan. Meskipun UU SPPA telah menempatkan pemenjaraan sebagai upaya terakhir, dalam praktiknya sanksi penjara terhadap anak masih relatif tinggi dan belum sepenuhnya memenuhi standar *ta'dīb* yang ideal. Dalam konteks ini, sanksi alternatif seperti pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat lebih selaras dengan spirit hukum Islam karena mampu menanamkan tanggung jawab sosial tanpa mencabut kemerdekaan anak dan merusak masa depannya.

REKOMENDASI

1. Hakim anak perlu mengoptimalkan penggunaan diskresi dalam menjatuhkan sanksi tindakan non-penjara atau pidana bersyarat dengan berlandaskan pada prinsip *ta'zīr* yang edukatif dan berorientasi pada maṣlaḥah anak. Pendekatan ini menjadi sangat relevan terutama dalam perkara yang tidak melibatkan kekerasan fisik berat atau ancaman serius terhadap keselamatan publik.
2. Proses diversi perlu diperkuat melalui integrasi nilai-nilai religius secara lebih sistematis. Pelibatan tokoh agama atau pendidik spiritual secara formal dalam mekanisme diversi dapat memberikan dimensi pembinaan batiniah yang memperkuat kontrol internal anak, sehingga aspek *ta'dīb* tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga membentuk kesadaran moral yang berkelanjutan.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar benar-benar terpisah dari

lembaga pemasyarakatan dewasa serta dilengkapi dengan kurikulum pendidikan karakter, keterampilan, dan pembinaan psikososial yang memadai. Dengan demikian, apabila pemenjaraan terpaksa dilakukan, sanksi tersebut tetap memiliki nilai edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar bentuk isolasi fisik.

4. Dalam kerangka pembaruan hukum pidana anak di masa mendatang, konsep tanggung jawab komunal keluarga sebagaimana dikenal dalam doktrin *'āqilah* dalam fiqh jinayah dapat dipertimbangkan sebagai inspirasi normatif. Penerapan tanggung jawab renteng keluarga dalam mekanisme restitusi atau ganti rugi berpotensi memperkuat peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan anak, sekaligus menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Maqdisi, I. Q. (2006). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Mawārdī. (1966). *Al-Ahkam Al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal Terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pemidanaan Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Faqrails, Y. (2021). Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.212-220>.
- Fauzi, R., Marpaung, W., & Prasetya, N. H. (2025). Restorative Justice Concept In Islam & Its Implementation In National Criminal Law From Islamic Legal Philosophy. *Jurnal Akta*, 12(1). <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v12i1.43727>.
- Heliany, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion And Restorative Justice In Indonesia's Juvenile Criminal System: Legal Paradigms, Policy Gaps, And Implementation Challenges. *Jurnal Akta*, 12(4).
- Mafakhir, M. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 4(1), 103–146. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2849>.

- Rabbani, M. A., Muhshiy, R. A., Pasaribu, M. W. H., Ni'am, A., & Rosdiana. (2025). Criminal Liability Of Children In Indonesia: A Review Of Age Limits, Implementation Of Restorative Justice, And Its Relevance To Islamic Law. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(4), 1299–1314. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i4.15609>.
- Rabbani, N., & Wulandari, C. (2025). The Existence Of Victims In The Implementation Of Diversion In The Resolution Of Criminal Acts Committed By Children. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 5(2), 287–308. <https://doi.org/10.47268/pamali.v5i2.2991>.
- Setianingrum, W., & Bachri, S. (2022). Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Masalah Mursalah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2203>
- Setiyanto, D. A. (2019). Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali. *Jurnal Ijtihad*, 35(2).
- Subaki, A. (2025). Reinterpretasi Hifz An-Nasl Menurut At-Tāhir Bin 'Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga. *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum*, 6(1).
- Sya'idun. (2018). Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam & Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v12i1.288>.
- Wahyuni, E. N., Aris, & Marlina, A. (2024). Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 87–112. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949>.